

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah, sebagai salah satu upaya untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Semarang.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Semarang. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, dapat memahami latar belakang, dasar hukum, dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Semarang yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN	3
D. DASAR HUKUM	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN	8
A. VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	8
B. RUANG LINGKUP	24
BAB IV PENUTUP.....	25
A. SIMPULAN	25
B. SARAN	25
DAFTAR PUSTAKA	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini bermakna wujud dari pelaksanaan urusan pemerintah ialah melaksanakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan Daerah. RPJMD adalah dokumen yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan ini harus selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten. Selain itu perlu memperhatikan RTRW ataupun dokumen pembangunan daerah lain agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pembangunan daerah, dan memperhatikan prinsip berkelanjutan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa setelah dilantiknya pasangan Bupati dan Wakil Bupati, pemerintah daerah harus segera menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD. Mendasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang menyusun Rencana RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dasar pelaksanaan perwujudan implementasi Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pedoman teknis penyusunan dokumen RPJMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, didasarkan pada amanah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategis pembangunan daerah yang efektif dan efisien yang diwujudkan melalui RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan untuk merumuskan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahunan. Adapun tujuan penyusunannya adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih menjadi Visi, Misi dan Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029;
2. Merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan pelaksanaan program Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Merumuskan target pembangunan jangka menengah sebagai acuan untuk penyusunan target tahunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang.
4. Menjadi acuan bagi stakeholder dalam melaksanakan kegiatan sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah.
5. Menjadi acuan bagi desa dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes dan APBDes.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembangunan 5 (lima) tahun. Pedoman operasional penyusunan dokumen RPJMD adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Selain itu penyusunan dokumen RPJMD juga harus selaras dengan kebijakan diatasnya.

Tahapan penyusunan dokumen RPJMD meliputi: persiapan, pembahasan visi dan misi secara teknokratik, penyusunan Rancangan awal RPJMD, pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJMD, Pengajuan Ranwal RPJMD kepada DPRD, Pembahasan dan Penyepakatan Ranwal RPJMD dengan DPRD, Konsultasi Publik Ranwal RPJMD, penyampaian Ranwal RPJMD kepada PD, Forum PD/Lintas PD, Verifikasi Rancangan Renstra PD, penyusunan Rancangan RPJMD, Musrenbang RPJMD, perumusan Rancangan Akhir RPJMD, review Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir RPJMD, penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD, pembahasan Ranperda RPJMD, evaluasi Ranperda RPJMD dan penetapan Ranperda RPJMD.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang

digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah: 1. pendekatan teknokratik; 2. pendekatan partisipatif; 3. pendekatan politis; 4. pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; 5. pendekatan holistik-tematik; 6. pendekatan integratif; dan 7. pendekatan spasial.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. RPJMN Tahun 2025-2029, yang didalamnya memuat prioritas pembangunan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029.
2. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2029 dan penyusunan Renstra PD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029.
3. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
4. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.
5. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

BAB III

MATERI MUATAN

A. VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun visi yang ingin diwujudkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang masa bakti 2025-2030, yaitu : **"Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika"**. Pembentukan Visi BERDIKARI terdiri dari sejumlah frasa yang masing-masing memiliki penjelasan secara lebih luas, yakni :

- **Bersatu** bermakna bersama-sama saling menyatu tanpa memandang ciri ras, suku, agama dan lain-lain, agar dapat mencapai tujuan bersama yaitu Kabupaten Semarang yang BERDIKARI.
- **Berdaulat** bermakna perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat.
- **Berkepribadian** bermakna masyarakat yang berkepribadian dan mampu menghormati dirinya sendiri dan masyarakat lainnya serta dapat berkomunikasi dan berdiplomasi dengan baik dengan masyarakat lainnya.
- **Sejahtera** bermakna mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia yang didukung dengan kebebasan kehidupan beragama dan bernegara.
- **Mandiri** bermakna mampu mewujudkan kehidupan yang sejahtera, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Visi tersebut dilaksanakan dengan semangat gotong-royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Demi mencapai visi BERDIKARI RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, dirumuskan 7 misi sebagai berikut :

- **Misi 1:** Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- **Misi 2:** Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan.
- **Misi 3:** Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional.
- **Misi 4:** Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
- **Misi 5:** Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakkan HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan.
- **Misi 6:** Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.
- **Misi 7:** Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal

Berikut tabel penjelasan keterkaitan antara Frasa Pembentuk Visi dengan Misi yang telah dirumuskan.

Tabel 1 Keterkaitan Frasa Pembentuk Visi dan Misi

No.	Frasa Visi	Misi
1	Bersatu	Misi 5: Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakkan HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan.

No.	Frasa Visi	Misi
2	Berdaulat	Misi 3: Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional.
3	Berkepribadian	Misi 7: Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal
4	Sejahtera	Misi 1: Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5	Mandiri	<p>Misi 2: Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan.</p> <p>Misi 4: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Guna Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.</p> <p>Misi 6: Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.</p>

Adapun program Kepala Daerah yang termuat didalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Visi Misi Tujuan Sasaran dan Program

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN BUPATI
Mewujudkan Kabupaten Semarang BERDIKARI "Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri" dengan Semangat Gotong Royong, Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika				
Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakkan HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak di Semua Bidang Pembangunan	T1) Meningkatkan penegakan hukum dalam mendorong kondusivitas Wilayah dan kesetaraan gender	S1) Meningkatnya kualitas penegakan perda dan Perkada S2) Meningkatnya wawasan kebangsaan, dan kondusivitas demokrasi	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Pemberian insentif bagi anggota Satlinmas Meningkatkan serta memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pencegahan terhadap bahaya narkoba
				Meningkatkan terwujudnya sumber daya unggul dengan menciptakan pendidikan yang berkarakter, nasionalis dan religius, baik di sekolah maupun di luar sekolah
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatkan bantuan sosial keagamaan diantaranya: bantuan untuk tempat ibadah, pondok pesantren, madrasah diniyah, TPA, kegiatan keagamaan, forum komunikasi umat beragama, ormas sosial keagamaan, fasilitasi pelaksanaan ibadah haji

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN BUPATI
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		S3) Meningkatnya kesetaraan keadilan gender	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatkan terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan pemantapan situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak
			Program Perlindungan Perempuan	
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	
			Program Perlindungan Khusus Anak	
Meningkatkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Bertanggung Jawab, didukung oleh Aparatur yang Kompeten dan Profesional	T2) Mewujudkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik	S4) Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Meningkatkan reformasi birokrasi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN BUPATI
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		S5) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rumah dinas bupati dan rumah dinas wakil bupati sebagai rumah aspirasi rakyat Meningkatkan bantuan layanan internet untuk anak sekolah
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Lapor Bupati, sebagai layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. (Diantaranya melalui Whatsapp, Instagram dan Facebook)
				Meningkatkan penyediaan jaringan internet desa/kelurahan
				Meningkatkan penyediaan WIFI gratis ditempat umum, ruang publik dan perkantoran
		S6) Meningkatnya kematangan pengendalian pembangunan sistem	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kesejahteraan tenaga kependidikan dasar negeri, swasta, dan non formal (diantaranya guru PAUD, TK, MI, MTS, Madrasah Diniyah, TPA, Sekolah Minggu

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN BUPATI
				Membebaskan biaya kelompok belajar paket A, paket B, dan Paket C
				Meningkatkan pemberdayaan dan pemberian intensif pengurus tim penggerak PKK tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten
				Meningkatkan bantuan keuangan desa
				Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD serta ketua RT/RW
			Program Pengelolaan BMD	
			Program pengelolaan pendapatan daerah	
			Program kepegawaian Daerah	Meningkatkan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan teknis dan berdaya saing, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Meningkatkan kesejahteraan ASN dan pegawai Non ASN
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Perekonomian dan Pembangunan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN BUPATI
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahraga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal	T3) Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga serta seni budaya	S7) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan pemuda dalam pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatkan pemberdayaan karangtaruna
		S8) Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pembinaan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatkan sarana prasarana pemuda dan olahraga, pemberian bantuan hibah sarana prasarana olahraga dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi
		S9) Meningkatnya intervensi, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan / atau pembinaan seni dan budaya	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatkan pelestarian budaya lokal diantaranya, setiap bulan sekali diwajibkan memakai pakaian Gagrak Kabupaten Semarang bagi pegawai di Instansi Pemerintah Daerah, BUMD, dan Pemerintah Desa Menyediakan fasilitas seni dan budaya, serta memberikan bantuan hibah sarana prasarana dan pentas kesenian
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatkan pelestarian dan merenovasi makam-makam bersejarah, tempat-tempat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN BUPATI
				bersejarah, dan Pahlawan Nasional
Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	T4) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM S10) Meningkatnya saing SDM	daya	Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pembangunan/rehab sarana prasarana pendidikan dasar negeri, swasta dan pendidikan non formal Meningkatkan pemberian bantuan beasiswa miskin, untuk siswa berprestasi di sekolah pendidikan dasar negeri/swasta/sederajat, SMA/SMK/sederajat, serta untuk mahasiswa yang kuliah maksimal S1 Meningkatkan pencegahan dan penanganan wabah penyakit menular & tidak menular BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan gratis: Diprioritaskan untuk warga miskin, penderita penyakit menahun, kaum difabel, buruh harian lepas, lansia, guru PAUD, guru TK, Guru madrasah Diniyah, Guru TPA, Guru sekolah minggu, Khotib, Pengkhotbah, Penjaga tempat ibadah, Modin, Pelaku Seni, Anggota linmas, Pengurus RT/RW

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN BUPATI
				Meningkatkan Kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak, pencegahan dan penanganan stunting, serta meningkatkan angka harapan hidup, melalui peningkatan layanan posyandu anak, posyandu lansia dan kesehatan ibu hamil/menyusui
				Bantuan Serasi Kasih : Pemberian Bantuan Makanan Bergizi bagi Penderita Penyakit Menahun, Lansia dan Difabel yang tidak produktif
				Pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Semarang Wilayah Selatan, baik oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Swasta
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatkan insentif kader posyandu anak/lansia di desa/kelurahan
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (B))	
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
	S11) Meningkatnya		Program Pemberdayaan Sosial	Penyempurnaan Data Terpadu Sosial Ekonomi (DT-SEN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN BUPATI
		pemerataan pendapatan masyarakat	Program Rehabilitasi Sosial	Peningkatan pemberian bantuan sosial kemasyarakatan, diantaranya bantuan sandang, papan, pangan, diprioritaskan untuk masyarakat miskin
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Meningkatkan pemberian santunan untuk semua anak yatim piatu, fakir miskin dan anak terlantar
				Meningkatkan pemberian insentif untuk khotib, pengkhottbah, marbot/ penjaga tempat ibadah
				Pemberian santunan kematian
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Program Pengembangan UMK	
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	
			Program Penataan Desa	Meningkatkan pemberdayaan BUMDes
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN BUPATI
Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pariwisata (INTANPARI), Perdagangan dan Jasa, serta sektor lain yang Berwawasan Lingkungan	T5) Meningkatkan kemajuan pembangunan ekonomi dengan mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan	S12) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal dan kerakyatan	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatkan Pengembangan obyek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi Kalender event pariwisata untuk promosi pariwisata Meningkatkan pembangunan wisata edukasi pertanian terintegrasi Meningkatkan produktivitas dan hasil produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan berbasis teknologi untuk mendukung ketahanan pangan, serta berusaha memfasilitasi pemasarannya
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatkan bantuan subsidi asuransi pertanian, yang merupakan salah satu usaha melindungi produktivitas pertanian dari peristiwa yang

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN BUPATI
				menyebabkan kerugian di sektor pertanian
				Meningkatkan kesejahteraan penyuluh pertanian lapangan dan petugas kesehatan hewan
				Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani, Gapoktan dan kelompok wanita tani
		Program Peningkatan Pengelolaan Perikanan Budidaya		
	S13) Meningkatnya ketersediaan, keamanan, keanekaragaman pangan	dan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
	S14) Meningkatnya investasi yang mampu menyerap tenaga kerja		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Terciptanya iklim investasi yang kondusif, dengan menjaga stabilitas keamanan dan politik, serta memberikan kepastian hukum
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Optimalisasi Mall pelayanan publik

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN BUPATI
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Meningkatkan lapangan kerja, pelatihan keterampilan tenaga kerja/difabel dan pemberdayaan kaum milenial untuk menciptakan calon wirausaha muda
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan pembinaan hubungan industrial
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
		S15) Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Program Penanggulangan Bencana	
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kelestariannya		S16) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian dan pengawasan terhadap dampak penceraian lingkungan hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatkan pelestarian sumber mata air
				Pembangunan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau
			Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu di setiap kecamatan,

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN BUPATI
				kecuali kecamatan yang berdekatan, dengan TPA Blondo
		S17) Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan	Program Peningkatan Sarana, Prasarana Dan Utililitas Umum (PSU)	
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Pengembangan Perumahan	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan diprioritaskan wilayah perbatasan
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Meningkatkan ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan pertanian, diantaranya pembuatan embung dan pembuatan sumur dalam tenaga surya
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatkan Penyediaan Air Bersih
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN BUPATI
			Program Penataan Bangunan Gedung	Pemindahan pusat pemerintahan
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas, merata dan berkeselamatan, serta penyelenggaraan transportasi rintisan daerah perbatasan
				Meningkatkan pemberian layanan transportasi gratis, untuk anak sekolah yang belum terlayani trayek angkutan, bekerjasama dengan pelaku jasa transportasi

B. RUANG LINGKUP

Adapun lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang RPJMD Tahun 2025 - 2029, adalah

- Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menggunakan RPJMD sebagai bahan acuan menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

- DPRD

DPRD menggunakan RPJMD sebagai bahan pertimbangan dalam meyusun kebijakan dan mengawasai pelaksanaan pembangunan daerah.

- Masyarakat

Masyarakat menggunakan RPJMD sebagai informasi terkait arah dan tujuan pembangunan serta sebagai partisipasi dalam pembangunan

- Stakeholder

Stakeholder yang dimaksud seperti LSM, dunia usaha dan lainnya yang memiliki kepentingan dalam pembangunan. RPJMD berguna sebagai informasi untuk identifikasi peluang dan mengembangkan strategi yang digunakan stakeholder sehingga dapat mendukung dan selaras dengan pembangunan daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

RPJMD sebagai dokumen perencanaan yang menentukan arah Pembangunan merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah terpilih yang disusun dengan memperhatikan karakteristik dan potensi yang dimiliki daerah serta mempertimbangkan rencana pembangunan ditingkat provinsi maupun nasional, sehingga pembangunan daerah dapat selaras dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Penyusunan RPJMD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, diharapkan dokumen RPJMD akan menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan, program maupun kegiatan di daerah.


B. SARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 harus menjadi pedoman dan dasar dari penyusunan rencana dan program pembangunan lainnya. Dengan demikian arah dari perencanaan lebih lanjut dapat dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD perlu diwujudkan dengan komitmen bersama antar penyelenggara Pemerintah

Daerah dengan seluruh stakeholder pembangunan. Selain itu masyarakat juga dapat melakukan pengawasan terhadap pembangunan daerah dan memastikan bahwa program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

KEPALA BAPPERIDA

KABUPATEN SEMARANG



MUHAMAD MUSLIH, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196806281989031009

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.